

## KATEGORI

Perempuan dan Anak

## SUB KATEGORI

Perempuan

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Aparat Penegak Hukum Rehabilitasi Sosial Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Aparat Penegak Hukum Rehabilitasi Sosial Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan** adalah jumlah aparat yang melaksanakan penegakan hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta penjatuhan putusan di sidang pengadilan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- **Aparat Penegak Hukum Rehabilitasi Sosial Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan** adalah aparat yang melaksanakan penegakan hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta penjatuhan putusan di sidang pengadilan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- **Penegakan Hukum** adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- **Rehabilitasi Sosial** adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- **Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan** adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, seksual, penelantaran, yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi.

## RUJUKAN

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## UKURAN

Orang

## UNIT

0

## KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah aparat penegak hukum rehabilitasi sosial layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah aparat penegak hukum rehabilitasi sosial layanan perempuan dan anak korban kekerasan menunjukkan jumlah aparat yang melaksanakan penegakan hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta penjatuhan putusan di sidang pengadilan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

## **DOKUMEN**

SIPD

